

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Aqsa Fernanda¹

¹Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

aqsafernanda@gmail.com

ABSTRACT; *This study aims to determine the form of criminal sanctions against children as perpetrators of narcotics abuse and to determine the form of legal protection against children as perpetrators of narcotics abuse. The type of research in writing this thesis is carried out with a type of normative legal research in the form of library research that uses 3 (three) legal materials. This legal research focuses on literature studies which means that it will examine and study more existing legal rules. The results showed that criminal sanctions against children as perpetrators of narcotics abuse, namely in the form of punishment and rehabilitation. However, the punishment for children can only be imposed ½ (one-half) of the maximum adult sentence. Regarding rehabilitation, it is known that there are 2 (two) types of rehabilitation, namely medical rehabilitation and social rehabilitation. The rehabilitation aims at recovery normatively it seems that its implementation is carried out in an integrated manner both physically, mentally, and socially. Therefore, children who commit criminal acts as perpetrators of narcotics abuse can carry out social activities in social life. Based on Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection in Article 1 number (2) states that “child protection is all activities to ensure and protect children and their rights so that they can live, grow, develop, and participate optimally in accordance with the dignity of humanity, and receive protection from violence and discrimination”. Based on Article 67 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection explains that special protection for children who are victims of perpetrators of abuse of narcotics, alcohol, psychotropic substances, and other addictive substances as referred to in Article 59 paragraph (2) letter e and children involved in abuse is carried out through supervision, prevention, care and rehabilitation efforts.*

Keywords: *Legal Protection, Children, Perpetrators Of Narcotics.*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan guna mengetahui bentuk sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, tersier, dan sekunder. Penelitian hukum ini memfokuskan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan Sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika, yaitu berupa pidana dan rehabilitasi. Namun bagi pemidanaan terhadap anak hanya dapat dijatuhkan ½ (satu perdua) dari hukuman maksimum orang

dewasa. Adapun terkait rehabilitasi, diketahui terdapat 2 (dua) jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi tersebut bertujuan untuk pemulihan dan secara normatif terlihat pelaksanaannya dilakukan secara terpadu baik fisik, mental, dan sosial. Oleh karena itu, anak yang melakukan tindak pidana sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika, dapat melaksanakan aktivitas atau kegiatan sosial didalam kehidupan yang bermasyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka (2) menyebutkan bahwa "perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban atau pelaku penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan Anak yang terlibat dalam penyalahgunaan dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Penyalahgunaan Narkotika.

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang harus kita lindungi agar tercapai masa tumbuh dan kembangnya agar menjadi seorang manusia dewasa sebagai penerus masa depan bangsa.¹ Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan social. Indonesia sudah memiliki sejumlah aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak.² Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pasal 1 angka 5 UU HAM

¹ Fajaruddin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pornografi*, *Jurnal Varia Justicia*, Vol. 10, No. 2, 2014, hlm. 57

² Ariyunus Zai, *et.all*, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak* (Studi Pada Wilayah Hukum Polres Nias), *Jurnal Mercatoria*, Vol 4 No 1, 2011, hlm12

mendefinisikan, Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah; termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan.

Pada kehidupan seorang anak, sangat dibutuhkan kasih sayang, perlindungan, perhatian maupun pembinaan yang diperoleh dari orang tuanya. Akan tetapi masih banyak kasus yang terjadi di lingkungan masyarakat bahwasannya orang tua tidak memperhatikan kebutuhan tersebut bagi anaknya.

Anak memiliki peranan penting, maka dari itu hak anak secara tegas diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen yang dimana negara saat ini menjamin setiap hak anak atas berlangsungnya hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari diskriminasi. Seorang anak masih dalam proses mencari jati diri bahkan sangat rentan akan kesalahan jika tidak mendapatkan perhatian lebih dari orang tua, anak yang dibesarkan dari keluarga yang memiliki masalah atau konflik dalam lingkungan rumah akan lebih cenderung melakukan hal-hal yang negatif, yang mungkin dapat dikategorikan sebagai bentuk kenakalan remaja. Pengaruh akan kehidupan anak dari lahir sampai dengan dewasa banyak dipengaruhi berbagai faktor antara lain orang tua, lingkungan tempat tinggal, pergaulan, pendidikan dan perilaku anak itu sendiri. Peran orang tua sangatlah penting dalam mempengaruhi hidup seorang anak. Pengaruh lingkungan sekitar, pergaulan dan kurangnya perhatian dari orang tua akan mengakibatkan anak menjadi rusak dan melakukan suatu tindakan pidana. Anak yang dengan latar belakang ketidak harmonisan keluarga tentu akan sangat berpotensi untuk mencari jati diri sendiri diluar lingkungan keluarga yang bisa menerima apa adanya. Apabila lingkungan tersebut membawa dampak positif tentu akan menyelesaikan masalah anak tersebut dan membawa anak ke arah hal yang positif. Sebaliknya, jika lingkungan tersebut membawa dampak negatif, justru akan menjerumuskan anak tersebut untuk melakukan hal-hal negatif, termasuk mulai melakukan perbuatan yang melawan hukum seperti mencuri, mencopet, memperkosa, membunuh, mabuk-mabukan, bahkan penyalahgunaan narkoba.³ Salah satu permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak saat ini adalah penyalahgunaan narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat-obatan terlarang yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan

³ B. Simanjuntak, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 2006, hlm 55.

atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Perkembangan narkoba baik pengguna maupun pengedar saat ini sungguh sangat mengkhawatirkan, bahkan dikalangan anak sudah banyak kasus yang terjadi, serta banyak pula yang menjadi korban. Penyalahgunaan narkoba saat ini sudah tidak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa sekalipun tidak luput dari jeratan penyalahgunaan narkoba.⁴

Penyalahgunaan narkoba pada anak menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus menjadi bahan perbincangan dan dipublikasikan. Penyalahgunaan narkoba menjadi perhatian bagi semua kalangan. Hampir seluruhnya mengingatkan kita agar masyarakat Indonesia selalu menjaga dan memperhatikan pergaulan anak mereka, karena maraknya peredaran narkoba yang dapat merusak masa depan seorang anak. Bandar narkoba dengan sengaja menjalankan bisnisnya dengan cara menargetkan seorang anak sebagai pengguna atau kurir, karena pemikiran sang anak yang masih labil dan mudah untuk dipengaruhi. Anak yang telah dijadikan sasaran para pengedar sebagai kurir narkoba, dan bahkan dijadikan sebagai penyalahguna dengan memanfaatkan efek kecanduan yang ditimbulkan.⁵

Meningkatnya keterlibatan anak dalam tindak pidana narkoba perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak, terutama pihak penegak hukum. Anak yang menjalani proses hukum harus diperlakukan secara khusus agar tidak sampai merusak masa depannya. Penanganan anak yang berhadapan dengan masalah hukum karena penyalahgunaan narkoba harus mengutamakan kepentingan yang terbaik untuk anak. Dalam hal ini anak wajib diberikan perlindungan agar tidak menjadi korban dari proses penegakan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak membedakan secara khusus antara anak sebagai pelaku penyalahguna narkoba yang menjadi korban, dengan orang dewasa sebagai pengedar narkoba. Sebagai korban, maka anak yang menjadi pelaku penyalahguna narkoba wajib mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak merupakan bentuk usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan

⁴ Redaksi, *BNNP NTB: Pengguna Narkoba Didominasi Usia Produktif* <https://insidelombok.id/berita-utama/bnnp-ntb-pengguna-narkoba-didominasi-usia-produktif/?amp-markup=1>, diakses pada tanggal 10 Maret 2021.

⁵ <http://wartakota.tribunnews.com/2018/03/07/16-juta-anak-indonesia-jadi-pengedar-narkoba>, diakses pada tanggal 18 agustus 2020.

pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalahguna maupun pengedar narkotika secara tegas dalam UU tersebut terdapat sanksi pidana yang dapat menghukum mereka. Dalam ketentuan Pasal 112 dikatakan bahwa, seseorang yang dalam kuasanya secara melawan hukum melakukan, menguasai, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman dapat dikenakan kurungan penjara paling singkat selama 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan denda paling sedikit Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah) dan untuk penyalahguna narkotika diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikatakan bahwa bagi setiap penyalahguna narkotika golongan I (satu) dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 4 (empat) tahun, golongan II (dua) paling lama 2 (dua) tahun, dan golongan III (tiga) paling lama 1 (satu) tahun hukuman penjara. Namun jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak maka bentuk dari hukuman berupa pidana dan rehabilitasi. Namun untuk pemidanaan terhadap anak hanya dapat dijatuhkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari hukuman maksimum orang dewasa sesuai dengan ketentuan hukumnya.

Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan "Dalam hal Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial." Selain rehabilitasi menyangkut penyalahgunaan narkotika, dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum harus dilakukan sesuai dengan sistem peradilan pidana anak karena tindak pidana yang melibatkan terdakwa anak-anak merupakan tindak pidana khusus yang harus dijalankan dengan penyelesaian perkara bersifat khusus juga.⁶ Sistem pemidanaan yang sampai sekarang masih memperlakukan anak sebagai pelaku tindak pidana yang sama seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa

Anak ditempatkan sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa. Pemidanaan terhadap anak dapat menimbulkan dampak psikologis yang hebat bagi anak pada akhirnya akan mempengaruhi perkembangan mental dan jiwa anak.

⁶ Maidin, 2008, hlm 33.

Setiap penyelesaian perkara tindak pidana anak dalam tahapannya harus dilakukan dengan restorative justice, hal ini bertujuan agar tercapainya upaya diversifikasi, Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Sedangkan keadilan restoratif menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan, bukan pembalasan.

Untuk mengupayakan perlindungan terhadap kepentingan anak yang berkonflik dengan hukum, maka pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat anak dengan memberikan perlindungan hukum dan sistem peradilan, serta memberikan kesempatan yang luas untuk menyelesaikan perkara diluar pengadilan. Konsep diversifikasi sebagai alternatif penyelesaian pidana anak belum dapat diterapkan secara optimal.

Penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sering diputus dengan pidana penjara, hal tersebut bukan menyelesaikan permasalahan anak justru rentan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap anak. Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberi bimbingan dan pembinaan sehingga dapat tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya.⁷

Secara hukum, negara sudah menaruh perlindungan terhadap anak melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Hukum terhadap Anak adalah bentuk usaha untuk melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi. Bentuk usaha untuk melindungi anak berupa pembinaan, pembimbingan, pendampingan, penyertaan, pengawasan, pencegahan, pengaturan penjaminan yang edukatif mendidik aspek-aspek konstruktif, intergratif fisik dan sosial anak.⁸

⁷ Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, 2017.

⁸ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989, hlm 2.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian normative, penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Pendekatan penelitian adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) dan dilakukan dengan cara Penelitian Kepustakaan (*Library research*) yakni dengan membaca, mempelajari dan menganalisa literatur atau buku-buku, Peraturan Perundang-Undangan dan sumber bahan hukum lain dari bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum tersier, dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang telah diperoleh akan disusun dan di analisis secara kualitatif terhadap data yang sifatnya kualitatif ditafsirkan secara logis, yuridis, dan sistematis secara deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terbagi 4 (empat) kategori tindakan yang melawan hukum dilarang undang-undang dan dapat diberikan sanksi pidana, berupa:

- 1) Kategori pertama, perbuatan yang berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika dan prekursor Narkotika;
- 2) Kategori Kedua, merupakan Perbuatan yang memproduksi, mengekspor, dan mengimpor Narkotika dan prekursor Narkotika;
- 3) Kategori Ketiga, merupakan Perbuatan berupa menawarkan, membeli menjual, menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan, atau menukar Narkotika dan prekursor Narkotika;
- 4) Kategori Keempat, merupakan perbuatan yang berupa mengirim, mengangkut, atau membawa Narkotika dan prekursor Narkotika.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sistem pemidanaan yang dilakukan pada penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika golongan I diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 116. Dalam sistem pemidanaan Narkotika golongan I ada 4 (empat) kategori, yakni pidana penjara, minimum 4 (empat) tahun hingga maksimum 20 (dua puluh) tahun penjara. Pidana denda paling minimum Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan maksimum Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh Miliar Rupiah) dan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga). Pidana mati atau seumur hidup

diberlakukan pada pelanggaran Narkotika golongan I berupa tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, atau melebihi 5 (lima) batang pohon.

Kemudian sistem pemidanaan yang dilakukan pada penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika golongan II, diatur dalam Pasal 117 sampai dengan Pasal 121. Pada sistem pemidanaan golongan II ada 4 (empat) kategori, yakni pidana penjara, minimum 3 (tiga) tahun hingga maksimum 20 (dua puluh) tahun penjara. Pidana denda paling minimum Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dan maksimum Rp. 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah) dan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga). Pidana mati atau seumur hidup diberlakukan pada narkotika golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen.

Sistem pemidanaan yang diberlakukan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika golongan III diatur dalam Pasal 122 sampai dengan Pasal 126. Pada sistem pemidanaan golongan III Ada 2 (dua) kategori pemidanaan berdasarkan golongan ini yakni, hukuman pidana penjara minimum 2 (dua) tahun penjara hingga maksimum 15 (lima belas) tahun penjara. Denda Pidana paling minimum Rp. 400.000.00 (Empat Ratus Juta Rupiah) hingga maksimum Rp. 5.000.000.000 (lima Miliar Rupiah) dan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga). Pidana seumur hidup dan Pidana Mati diberlakukan pada narkotika golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen. Perbuatan melawan hukum yang menyalahgunakan narkotika golongan I,II,III untuk kepentingan diri sendiri, ancaman pidananya tidak menganut pola minimum, akan tetapi menganut pola maksimum dan terlama adalah 4 (empat) tahun penjara.

Ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berkaitan dengan remaja atau usia anak dibawah umur menurut hukum pidana di Indonesia, diatur setiap perbuatan melawan hukum dari setiap orang yang memberi, menyuruh, menyajikan, memberi kesempatan, menyarankan, memaksa dengan kekerasan, memaksa dengan ancaman, membujuk anak untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika terdapat pada Pasal 133 ayat (1) terkait dengan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 ancaman pidananya yakni pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta ancaman pidana denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah) hingga paling banyak Rp. 20.000.000.000 (Dua Puluh Miliar Rupiah). Pada ayat kedua Pasal 133 ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun penjara dan paling lama 15 (lima belas) tahun

penjara, serta pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) hingga Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh Miliar Rupiah).

Bentuk Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Sanksi yang dapat dijatuhkan pada anak yaitu berupa pidana dan tindakan. Artinya, Undang-Undang Pengadilan Anak mengatur pidana sekaligus tindakan secara bersama-sama, sehingga hakim dapat memilih untuk menjatuhkan pidana atau tindakan.⁹ Pengenaan sanksi pidana penjara dan juga sanksi tindakan berupa putusan hakim yang mewajibkan bagi terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Kewajiban orangtua atau wali melaporkan pada pusat kesehatan masyarakat, dan hakim memutus lalu memerintahkan untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi dan wajib bagi yang terbukti sebagai penyalahguna.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak membedakan secara khusus antara anak sebagai pelaku penyalahguna narkotika yang menjadi korban, dengan orang dewasa sebagai pengedar narkotika. Dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikatakan bahwa bagi setiap penyalahguna narkotika golongan I (satu) dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 4 (empat) tahun, golongan II (dua) paling lama 2 (dua) tahun, dan golongan III (tiga) paling lama 1 (satu) tahun hukuman penjara. Namun jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak maka bentuk dari hukuman tersebut berupa pidana dan rehabilitasi. Namun untuk pemidanaan terhadap anak hanya dapat dijatuhkan ½ (satu perdua) dari hukuman maksimum orang dewasa sesuai dengan ketentuan hukumnya.

Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan "Dalam hal Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial."

Pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak paling lama 2 tahun, sedangkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁹ Sri Sutatiek, *Hukum Pidana Anak di Indonesia* (Cet I; Yogyakarta: Aswaja, 2015), h. 83.

menyebutkan bahwa pidana pembatasan kebebasan anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana yang diancamkan terhadap orang dewasa.

Apabila anak terbukti melakukan tindak pidana narkoba maka pidana yang dapat dijatuhkan ke anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan apabila anak terbukti bersalah sebagai Penyalahguna Narkoba maka anak wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Penyalahgunaan Narkoba.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak dapat dilakukan dalam bentuk perlindungan terhadap kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*).¹⁰ Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak, bertujuan untuk melindungi berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi hak asasi anak, yaitu perlindungan hukum terhadap anak yang berada dalam sistem peradilan pidana anak.

Salahsatu bentuk perlindungan hukum pada hak asasi anak yaitu, perlindungan terhadap anak yang berada dalam sistem peradilan pidana anak. Perlindungan terhadap anak merupakan bentuk Tanggung Jawab Negara dan pemerintah terhadap penyelenggaraan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan dalam Pasal 17 disebutkan bahwa:

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan oleh orang dewasa;
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 1998, h. 153.

- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahaisakan.

Dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah ditentukan adanya perlindungan khusus bagi anak korban penyalahgunaan narkotika. Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak salah satunya adalah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza). Selain itu, Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa pemerintah melakukan pembinaan segala kegiatan yang berhubungan dengan narkotika meliputi upaya mencegah keterlibatan anak dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Berdasarkan Pasal 60 ayat (2c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, bahwa Mencegah anak dalam penyalahgunaan Narkotika, termasuk dengan memberikan pendidikan yang berkaitan dengan Narkotika dalam kurikulum sekolah. Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka setiap anak yang melakukan tindak pidana dimungkinkan untuk dihadapkan dalam proses peradilan pidana selayaknya pelaku tindak pidana lainnya. Termasuk anak sebagai pelaku penyalahguna narkotika, dapat dihadapkan dalam sistem peradilan pidana formal.

Sistem peradilan pidana anak diartikan sebagai segala unsur sistem peradilan pidana, yang didalamnya terkait penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses dalam pengadilan anak. Ketiga, pengadilan anak merupakan tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Keempat, atau yang terakhir yaitu institusi penghukuman.¹¹ Segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, hakim, jaksa dan pejabat lain, harus berlandaskan dengan kesejahteraan dan kepentingan anak.¹² Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak, meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara anak, yang dilakukan sejak

¹¹ Purnianti, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System)*, Departemen Kriminologi, Fisip Universitas Indonesia-Unicef, Jakarta, 2003, h. 5.

¹² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, h. 129, 140.

penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa, persidangan di pengadilan oleh hakim dan penghukuman oleh lembaga pemasyarakatan, seluruh rangkaian dari aktifitas ini merupakan bentuk guna mempertimbangkan kepentingan anak.

Sebagai pihak rentan, banyak dampak buruk yang diterima oleh anak (khususnya anak pelaku tindak pidana) apabila ditempatkan dalam proses peradilan pidana. Adapun dampak buruk tersebut, berupa tindak kekerasan. Tindak kekerasan berupa fisik, psikis maupun mental seksual. Kekerasan fisik antara lain : pemukulan, penyiksaan, digunduli rambutnya, ditampar, disulut rokok, ditempatkan di tahanan campur dengan pelaku kejahatan orang dewasa, atau tindakan lain yang kejam dan tidak manusiawi lainnya.¹³ Kekerasan psikis antara lain : bentakan, caci makian, pengancaman, dan hinaan. pengaruh psikologis atau kejiwaan juga akan berdampak negatif pada anak, akibat proses peradilan pidana. Kekerasan psikis ini dapat menimbulkan trauma bagi anak. Kekerasan seksual, antara lain berupa : pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, dan penyiksaan. Dampak buruk lainnya, yaitu proses peradilan pidana yang berbekas dalam ingatan anak. Dalam menjalani proses peradilan yang rumit, akan berbekas di dalam ingatan anak.

Menurut Apong Herlina, dampak buruk tersebut, dapat digambarkan, sebagai berikut:¹⁴ Pertama, pada tahap pra persidangan. Pengaruh buruk terhadap anak berupa kegelisahan, ketakutan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan, dan dapat menjadi gangguan jiwa. Dampak buruk lainnya yaitu pertanyaan yang tidak simpatik, diulang-ulang dan kasar, dan tidak berperasaan oleh petugas pemeriksa, melakukan rekonstruksi, dan harus menceritakan kembali peristiwa yang tidak menyenangkan, wawancara dan pemberitaan yang dilakukan oleh media, menunggu persidangan, proses persidangan tertunda, pemisahan dari keluarga atau tempat tinggal. Kedua, pada tahap persidangan.

Pengaruh buruk berupa : anak menjadi gelisah, malu, depresi, dan gangguan berpikir, yaitu menunggu dalam ruangan pengadilan, kurangnya pengetahuan tentang proses yang berlangsung, tata ruang sidang, dihadapkan dengan koerban dan saksi, menjelaskan dihadapan petugas pengadilan, proses pemeriksaan dalam sidang. Ketiga, atau yang terakhir, pada tahap

¹³ Paulus Hadisuprpto, *Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Non Penal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak* (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta), Disertasi Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2003.

¹⁴ Apong Herlina, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*, Manual Pelatihan untuk Polisi, POLRI dan UNICEF, Jakarta, 2004, h. 101-103.

setelah persidangan. Dampak buruk yaitu berupa : putusan hakim, tidak ada tindak lanjut, rasa bersalah, dan kemarahan dari pihak keluarga.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan, bahwa menghindari dampak buruk tersebut, maka Undang-Undang SPPA mengakomodir program yang dinamakan diversifikasi. Diversifikasi adalah proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar peradilan pidana. Diversifikasi merupakan suatu tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak, termasuk anak penyalahguna narkoba, keluar dari sistem peradilan. Diversifikasi dapat berbentuk, perdamaian dengan atau tanpa kerugian, penyerahan kembali kepada orangtua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, adapun syarat guna dilakukan diversifikasi, yaitu diversifikasi dapat dilakukan kepada anak yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Anak penyalahguna narkoba, apabila ditempatkan di dalam sistem peradilan pidana formal, dapat dipastikan akan mengalami dampak buruk. Hal ini jelas, melanggar hak-hak anak. Melalui diversifikasi, anak penyalahguna narkoba mendapatkan perlindungan.¹⁵ Diversifikasi memberikan perlindungan atas hak-hak asasi anak. Bentuk diversifikasi kepada anak sebagai pelaku atau korban penyalahguna narkoba dimungkinkan dengan penyerahan kembali kepada orang tua /atau wali atau kehadiran dalam pendidikan dan pelayanan masyarakat.

Dalam kasus anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba, setidaknya terdapat dua pasal yang digunakan dalam menjerat anak pelaku penyalahgunaan narkoba, yaitu pasal 111 dan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pasal 111 mengatur setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memelihara, menanam, menyimpan, memiliki, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, dapat diberikan sanksi pidana dengan pidana penjara minimal 4 (empat) tahun dan yang terlama adalah 12 (dua belas) tahun. Sedangkan, pasal 127 mengatur setiap orang pelaku penyalahgunaan narkoba golongan I, II, III bagi diri sendiri dapat dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling lama 4 (empat) tahun, 2 (dua) tahun dan 1 (satu) tahun. Jika melihat kedua pasal tersebut, pasal 111 pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun,

¹⁵ Beniharmoni Harefa, Vivi Ariyanti, *Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak dan Tindak Pidana Narkoba di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, h. 85.

maka ancaman pidananya, di atas 7 (tujuh) tahun atau melebihi yang dipersyaratkan dalam diversi.

Pasal 127 pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau dibawah 7 (tujuh) tahun dan wajib dilakukan diversi. Pasal 127 tersebut merupakan pasal yang memungkinkan untuk dilakukan diversi. Pasal 111 Undang-Undang Narkotika, tidak memenuhi syarat diversi sedangkan pasal 127 Undang-Undang, memenuhi syarat untuk dilakukannya diversi.

Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan, bahwa selain diversi, maka perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku atau korban penyalahgunaan narkotika yang berada di sistem peradilan pidana anak, dapat dilakukan dengan metode rehabilitasi. Jika seorang anak tersebut dinyatakan dan terbukti menyalahgunakan narkotika, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan, anak tersebut wajib menjalankan metode rehabilitasi. Orang tua atau wali dan pihak yang bersangkutan lainnya terhadap anak sebagai Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk menjalankan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Secara umum upaya rehabilitasi ini dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap rehabilitasi, tahap pembinaan dan tahap detoksifikasi:

a. Pertama, tahap Rehabilitasi, yang terdiri dari :

Rehabilitasi mental, yaitu upaya untuk memberikan bimbingan dan konseling yang diberikan oleh dokter dan psikiater. Rehabilitasi fisik adalah upaya guna melakukan kegiatan jasmani untuk melupakan atau menjauhkan diri dari ketergantungan pada narkotika, seperti olah raga, dan kesenian. Hal ini lebih kepada kegiatan-kegiatan yang positif serta memberikan kreatifitas terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika, sehingga dapat melupakan atau menjauhkan dirinya dari ketergantungan obat-obatan berbahaya tersebut.

b. Kedua, tahap pembinaan, yaitu berupa:

Pembinaan khusus bilamana korban keluar dari perawatan dan telah dinyatakan sembuh. Maka dari itu perlu kerja sama dari orang tua, psikolog dan petugas sosial. . Pembinaan ini bertujuan guna memperbaiki tingkah laku dan sikap korban yang melenceng akibat pengaruh penggunaan narkoba.

c. Ketiga, tahap detoksifikasi, yaitu:

Tahap untuk menghilangkan racun yang berasal dari zat narkotika dalam tubuh korban. Pelaku atau Korban penyalahgunaan narkotika ini cenderung bersikap berbeda dari sebelum mengkonsumsi narkotika baik secara kejiwaan maupun dalam cara berpikir, oleh karena itu diperlukan pembinaan agar sikap dan perilaku anak tersebut dapat pulih kembali sehingga dapat kembali kedalam pergaulan sosial. Menurut Pasal 54-59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan, dalam metode rehabilitasi ini pemerintah juga menyediakan fasilitas rehabilitasi sosial mantan pecandu narkotika yang dilakukan oleh lembaga rehabilitasi sosial. Selanjutnya, perlindungan hukum yang diberikan pemerintah terhadap anak sebagai pelaku atau korban penyalahgunaan narkotika yaitu perlindungan khusus. Perlindungan khusus yang dimaksud yaitu berupa dilakukan upaya penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan atau rehabilitasi secara sosial, fisik, dan psikis, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.

Sanksi pidana yang diterapkan kepada anak yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika, dimana sanksi pidananya adalah perbuatan yang menyimpang yang ditujukan kepada seseorang akibat melanggar norma yang berlaku di masyarakat dan dilarang oleh hukum pidana. Sanksi pidana terhadap anak yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika harus sesuai dengan Pasal 112 dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang tersebut mengatur bahwa setiap orang yang menyalahgunakan narkotika golongan I dapat dipidana dengan pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun, dan bagi korban penyalahgunaan narkotika wajib dilakukan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis. Bagi anak yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika, masih belum ada ketentuan mengenai penanganan pidana terhadap anak yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika, sehingga penanganan pidana pada anak tersebut diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, putusan lamanya pidana telah dibatasi oleh Pasal 79 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak guna membatasi hukuman pidana maksimum yang dapat dijatuhkan terhadap anak hanya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari hukuman maksimum orang dewasa yang sesuai dengan ketentuan hukumnya.

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika, diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Upaya perlindungan terhadap anak yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika, dilakukan upaya diversifikasi, yang bertujuan menghindarkan anak dari proses peradilan pidana formal ke peradilan pidana non-formal. Perlindungan lainnya dengan pencegahan, pengawasan, perawatan, dan rehabilitasi terhadap anak yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

B. Simanjutak, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 2006, hlm 55.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 33.

Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, 2017.

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989, hlm 2.

Sri Sutatiek, *Hukum Pidana Anak di Indonesia* (Cet I; Yogyakarta: Aswaja, 2015), h. 83.

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 1998, h. 153.

Purnianti, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System)*, Departemen Kriminologi, Fisip Universitas Indonesia-Unicef, Jakarta, 2003, h. 5.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, h. 129, 140.

Paulus Hadisuprpto, *Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Non Penal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta)*, Disertasi Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2003.

Apong Herlina, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*, Manual Pelatihan untuk Polisi, POLRI dan UNICEF, Jakarta, 2004, h. 101-103.

Beniharmoni Harefa, Vivi Ariyanti, *Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak dan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, h. 85.

Ariyunus Zai, *et.all*, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak* (Studi Pada Wilayah Hukum Polres Nias), *Jurnal Mercatoria*, Vol 4 No 1, 2011, hlm12.

Redaksi, *BNNP NTB: Pengguna Narkotika Didominasi Usia Produktif*
<https://insidelombok.id/berita-utama/bnnp-ntb-pengguna-narkotika-didominasi-usia-produktif/?amp-markup=1>, diakses pada tanggal 10 Maret 2021.

<http://wartakota.tribunnews.com/2018/03/07/16-juta-anak-indonesia-jadi-pengedar-narkoba>, diakses pada tanggal 18 agustus 2020.